



**BUPATI KONAWE UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**  
**BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 yang mengatur bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan anggota DPRD disediakan rumah Dinas dan perlengkapannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana Huruf a diatas dan sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, diatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah jabatan Dinas bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang akan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Besarnya Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Utara;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pedoman penyusunan tata tertib Dewan perwakilan rakyat daerah;

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 457 Tahun 2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten konawe utara;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 553 Tahun 2014 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara;
7. Tunjangan perumahan adalah Uang yang diberikan setiap Bulan kepada DPRD Kabupaten konawe Utara, Karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan dan Perlengkapannya, rumah Dinas anggota dan Perlengkapannya;

**BAB II**  
**TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 2**

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Konawe Utara;

**BAB III**  
**BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaiberikut :
  - a. Ketua sebesar Rp.
  - b. 6.500.000,-/bulan;
  - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 4.500.000,-/bulan;
  - d. Anggota Masing-masing Rp. 4.000.000,-/bulan;
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diberikan terhitung sejak bulan Juli Tahun berjalan, pada saat Peraturan Bupati ini di Undangkan.

**Pasal 4**


- (1) Apabila Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Utara telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau memiliki Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan anggota DPRD menempati Rumah Jabatan dan rumah dinas tersebut;
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun sekali;

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKonawe Utara.

Ditetapkan di: Wanggudu  
Pada Tanggal : 20-10-2015

BUPATI KONAWE UTARA



**H. ASWAD SULAIMAN P.**

Diundangkan di :Wanggudu  
Pada Tanggal : 20-10-2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA



**H. IHWAN POROSI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 80